



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK - V / 289 / 2024

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DATA STATISTIK SEKTORAL KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan Manajemen Data Statistik Sektoral, perlu dibentuk Tim Pengembangan Manajemen Data Statistik Sektoral Kota Tarakan;
- b. bahwa mereka yang nama dan /atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengembangan Manajemen Data Statistik Sektoral Kota Tarakan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengembangan Manajemen Data Statistik Sektoral Kota Tarakan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan:

- a. persiapan/Perencanaan Pendataan;
- b. membangun Insfrakstruktur Pendataan;
- c. pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Diseminasi Data;
- d. pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. penyebarluasan Data Perangkat Daerah melalui website atau Aplikasi KOPISOKA (Komunitas Pintar Data Sektoral).


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

KEEMPAT

:

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 Mei 2024
Pj. WALI KOTA TARAKAN



[Handwritten signature]

BUSTAN

1. Ketua DPRD Kota Tarakan.
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.